



## **WALIKOTA MOJOKERTO**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Mojokerto, diperlukan sebuah sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan berdaya guna tinggi;
  - b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan seluruh komponen yang berkaitan, dalam sebuah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan.
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MOJOKERTO**

**dan**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
6. Tim Evaluasi adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan umum adalah angkutan dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.
15. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
18. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

19. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
20. Bangkitan Lalu Lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per-hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
21. Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
25. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
27. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
28. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
29. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
30. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
34. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
37. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
38. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/ atau dibesitukan, dalam suatu presentase.
39. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
40. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
41. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
42. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/ atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
43. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.
44. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
45. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
46. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

47. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
48. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek atau Izin Operasi Angkutan, dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

### Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, dan memajukan kesejahteraan umum.
- b. terwujudnya etika berlalu lintas, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah daratan.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
  - b. arah dan kebijaksanaan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kota.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

#### Pasal 6

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu ditunjang dengan rencana detail transportasi jalan yang meliputi :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek kepada Menteri dan Gubernur, untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi terminal kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal antar kota antar provinsi dan terminal antar kota dalam provinsi;
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- e. rencana lokasi fasilitas parkir dan bongkar muat angkutan barang yang ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberi dan/atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

**Pasal 8**

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

**Pasal 9**

Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan tanah sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua****Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan****Pasal 10**

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah Kota, Pemerintah Kota merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga****Pengaturan Penggunaan Jalan****Paragraf 1****Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan****Pasal 12**

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

## Pasal 13

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

## Pasal 14

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Kota untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

## Pasal 15

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Walikota dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jalan umum.

**Paragraf 2****Pengendalian Lingkungan Jalan**

## Pasal 16

- (1) Jalan sebagaimana prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
  - b. pengendalian pembukaan jalan rusak;
  - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

## Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 18

Setiap badan hukum dan/atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin walikota.

#### Pasal 19

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan Penggunaan Jalan**

#### Pasal 21

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan melebihi muatan angkutan barang.

#### Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan secara langsung di jalan (*mobile*), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

#### Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN BAGIAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 24

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan

- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

#### Pasal 25

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari Walikota.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c oleh instansi Pemerintah Kota wajib memperoleh rekomendasi dari Walikota.

### **Bagian Kedua Wewenang**

#### Pasal 26

Walikota memiliki kewenangan untuk memberi izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kota.

### **Bagian Ketiga Izin**

#### **Paragraf 1 Permohonan Izin**

#### Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintahan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

#### **Paragraf 2 Persyaratan Administrasi**

#### Pasal 28

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon.

- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Teknis**

##### Pasal 29

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

### **Paragraf 4**

#### **Pemberian Izin**

##### Pasal 30

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh Walikota melalui KP2T.
- (6) Penerbitan izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilengkapi oleh pemohon.

- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemohon.
- (8) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Umum**

Pasal 31

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Teknis**

Pasal 32

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

**Paragraf 3**  
**Bangunan dan Jaringan Utilitas**

Pasal 33

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

#### Pasal 34

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

#### Pasal 35

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

#### Pasal 36

- (1) Jangkawaktu perizinan bangunan dan jejaring utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**Paragraf 4**  
**Iklan dan Media Informasi**

Pasal 37

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 38

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 39

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

## Pasal 40

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

## Pasal 41

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

## Pasal 42

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas bisa sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

## Pasal 43

- (1) Jangkawaktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**Paragraf 5**  
**Bangun-bangunan**

Pasal 44

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 45

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 46

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun-bangunan.

## Pasal 47

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun-bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu perizinan.

## Pasal 48

- (1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**Paragraf 6****Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan**

## Pasal 49

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan, harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan penggunaan jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

- (6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

#### Pasal 50

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

#### Pasal 51

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas bisa sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

#### Pasal 52

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.

- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

### **Bagian Kelima**

#### **Dispensasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Permohonan Dispensasi**

##### **Pasal 53**

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alineamen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

##### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan Administrasi**

##### **Pasal 54**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon.
- b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alineamen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

##### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Teknis**

##### **Pasal 55**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) mencakup:

- a. rute;

- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemberian Dispensasi**

#### Pasal 56

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (7) Penerbitan dispensasi oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

**Paragraf 5**  
**Ketentuan Teknis**

Pasal 57

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Pasal 58

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggi ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

**Bagian Keenam**  
**Rekomendasi**

**Paragraf 1**  
**Permohonan Rekomendasi**

Pasal 59

- (1) Rekomendasi Pemerintah Kota atas penggunaan ruang pengawas jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dan disampaikan kepada walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Rekomendasi**

#### Pasal 60

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Walikota dalam memberikan rekomendasi.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

**BAB V****PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

## Pasal 61

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Kota berwenang menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi:
  - a. bidang prasarana jalan;
  - b. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

## Pasal 62

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) merupakan subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI****SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR**

## Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 64

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, meliputi:

- a. pendataan kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

**Bagian Kesatu**

**Pendataan Kendaraan Bermotor**

## Pasal 65

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

## Pasal 66

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

## Pasal 67

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan instansi dan lembaga terkait secara berkala.

**Bagian Kedua**

**Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**

**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

## Pasal 68

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

## Pasal 69

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2), wajib:
  - a. dilakukan pengujian berkala;
  - b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

## Pasal 70

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, selama-lamanya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 71

Untuk setiap kendaraan wajib uji, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

## Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji, diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

## Pasal 73

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Kota dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dapat mengikut sertakan pihak swasta yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

## Pasal 74

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.

## Pasal 75

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berkala berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa stiker.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor kendaraan;
  - b. JBI dan/atau JBKI;
  - c. daya angkut orang dan barang;

- d. masa berlaku uji Kendaraan;
  - e. muatan sumbu terberat.
- (5) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
  - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas kartu uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

#### Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
  - b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
  - c. fotocopy bukti pemilik kendaraan bermotor;
  - d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - e. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

#### Pasal 77

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 78

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pemegang kendaraan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

## Pasal 79

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1), pemilik/pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, maka harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

## Pasal 80

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemandahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan dikenakan retribusi.

- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk (APM) setempat.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 2 Penilaian Teknis**

#### Pasal 82

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Kota.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis,

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor**

#### Pasal 84

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

## Pasal 85

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan bengkel yang terdaftar dan masuk sebagai anggota ASBEKINDO.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan, merupakan bengkel tertunjuk.
- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan bengkel pelaksana.
- (4) Bengkel terdaftar, tertunjuk dan bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Badan Hukum dan perorangan.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel Terdaftar, Tertunjuk, serta bengkel Pelaksana, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII****PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS****Bagian Kesatu****Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas**

## Pasal 87

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menetapkan program dan/atau Rencana Kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

## Pasal 88

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilaksanakan secara terkoordinasi, yang meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

## Pasal 89

- (1) Dalam penyusunan program kerja dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Kota melibatkan:
  - a. Satlantas Polresta;
  - b. Organda;
  - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
  - d. Rumah Sakit;
  - e. Palang Merah Indonesia;
  - f. Organisasi Non-Pemerintah;
  - g. Badan Hukum atau Perorangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
  - b. alat komunikasi;
  - c. kendaraan ambulance;
  - d. kendaraan derek;
  - e. alat P3K;
  - f. alat lain yang dibutuhkan.

## Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Penderekan Kendaraan Bermotor**

## Pasal 91

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

## Pasal 92

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan perorangan, harus dilengkapi dengan izin walikota.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

## Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan walikota.

**BAB VIII****PEMBINAAN PEMAKAI JALAN****Bagian Kesatu****Pendidikan Mengemudi**

## Pasal 94

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

## Pasal 95

Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Badan Hukum dan perorangan.

## Pasal 96

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 94, walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi dengan:
  1. Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
  2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
  3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek yang meliputi:
  1. pengetahuan umum;
  2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. pengetahuan praktis mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan, serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
  4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
  5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
  6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. persyaratan insfrastruktur pendidikan mengemudi.

## Pasal 97

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

## Pasal 98

- (1) Pelaksanaan penyelenggara pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pihak Kepolisian.

## Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua****Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum**

## Pasal 100

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

## Pasal 101

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan latihan;
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Kota melibatkan:
  - a. Satlantas Polresta;
  - b. Organda;
  - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
  - d. Organisasi Pengemudi;
  - e. Organisasi non-pemerintah;
  - f. Badan Hukum dan Perorangan.

## Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX****TEKNIK LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**  
**Manajemen Lalu Lintas**

## Pasal 103

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

## Pasal 104

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 meliputi kegiatan:
  - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
  - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
  - a. survey dan analisis inventarisasi lalu lintas;
  - b. survey dan analisis asal tujuan;
  - c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
  - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas;
  - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

## Pasal 105

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
  - a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
  - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
  - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

- a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
- b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
- c. penetapan aturan perintah dan/atau larangan pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan yang lain.
- d. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
- e. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
- f. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas tertentu.

#### Pasal 106

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 107

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

#### Pasal 108

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas**

#### Pasal 110

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. rambu lalu lintas;
  - c. marka jalan;
  - d. alat penerangan jalan;

- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
  - 1. alat pembatas kecepatan; dan
  - 2. alat pembatasan tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
  - 1. pagar pengamanan;
  - 2. cermin tikungan;
  - 3. tanda patok tikungan (delineator);
  - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
  - 5. pita penggaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 111

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana induk diberi tanda pengesahan.

#### Pasal 112

- (1) Badan Hukum atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung, harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Badan hukum atau perorangan dilarang menempelkan, memasang, sesuatu yang menyerupai, menambah, atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi.
- (4) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (5) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benada dan/atau alat-alat di atas trotoar kecuali setelah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga** **Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### Pasal 114

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dang angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. faslitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan pemukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. pool kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lainnya.

- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur dengan Peraturan Walikota atas usulan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. Dinas Pekerjaan Umum; dan
  - b. Polresta Mojokerto.

#### Pasal 115

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### Pasal 116

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 117

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## **Paragraf 2**

### **Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### Pasal 118

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, harus disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 119

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Walikota membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

#### Pasal 120

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, maka Walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

#### Pasal 121

- (1) Dalam hal hasil analisis penilaian tim evaluasi menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, maka Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

**Paragraf 3**  
**Pengawasan dan Pengendalian**

Pasal 122

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 123

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**Bagian Keempat**  
**Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang**

**Paragraf 1**  
**Fasilitas Parkir Umum**

Pasal 124

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Kota, jalan kelurahan, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenai retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
  - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°.
  - c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di ruang milik jalan atau Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
  - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan;
  - c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

## Pasal 126

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus dibuat memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lanjur dan marka jalan.

**Paragraf 2****Juru Parkir**

## Pasal 127

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Pengaturan mengenai Juru parkir di tepi jalan umum, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.

## Pasal 128

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun dalam hal pelayanan parkir.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan, atau swasta.

**Paragraf 3****Penyelenggaraan Parkir**

## Pasal 129

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dengan cara:
  - a. parkir yang diselenggarakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
  - b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota setelah mendapat persetujuan dan/atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Kota dengan pemilik fasilitas parkir.

## Pasal 130

- (1) Pemerintah Kota, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan surat izin penyelenggaraan parkir umum dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. menggunakan karcis harian dan/atau karcis berlangganan yang telah diperfirasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (2) Pemilik izin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Kota sebagai pajak parkir yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal tertentu pengelolaan perparkiran dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota, Badan Hukum dan/atau perorangan.

#### Pasal 131

Setiap orang dan/atau badan hukum, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

#### Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 4 Bongkar Muat Barang**

#### Pasal 133

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Kota.
  - e. Terminal barang.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**PEMBINAAN ANGKUTAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Angkutan Orang**  
**Paragraf 1**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor**

Pasal 135

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif, perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 136

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
  - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Trayek Angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota;
  - b. Trayek Angkutan Kota di wilayah perbatasan antara Kota Mojokerto dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - b. angkutan orang dengan kepentingan pariwisata; dan
  - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 137

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 138

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf b, harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus pariwisata.

#### Pasal 139

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf c, harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan mobil penumpang umum.

#### Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan orang dengan kendaraan bermotor umum, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 141

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum;
  - b. ada pembatasan jumlah kendaraan;
  - c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
  - d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
  - e. harus didaftarkan kepada Pemerintah Kota serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
  - f. tarif angkutan orang perintis ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang perintis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Perizinan**

Pasal 142

Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.

Pasal 143

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
  - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
  - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Kota.
- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dapat digunakan untuk mengusahakan:
  - a. angkutan orang dalam trayek;
  - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. angkutan barang umum dan khusus.
- (4) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha angkutan kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui KP2T menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (5) Persyaratan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mojokerto;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWD) perusahaan angkutan;
  - c. fotocopy akta pendirian perusahaan;
  - d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) unit kendaraan yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy STNK dan BPKB;
  - e. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
  - f. fotocopy Surat Keternagan Domisili Perusahaan;
  - g. fotocopy Surat Izin Gangguan.
- (6) Persyaratan lain yang belum diatur pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (7) Dalam Pengurusan Permohonan Izin Usaha Angkutan tidak dipungut biaya.

## Pasal 144

- (1) Persetujuan atau penolakan atas Izin Usaha Angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dijawab, maka permohonan dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan perizinan ditolak atau belum dapat dikabulkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan tersebut.

## Pasal 147

Izin Usaha Angkutan diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Izin Usaha Angkutan dan berlaku.

## Pasal 148

- (1) Dalam rangka pengendalian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pemerintah Kota dapat melaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## Pasal 149

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk keputusan izin trayek.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Penyelenggaraan usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek sertiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (6) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Kartu Pengawasan.

- (7) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat tentang data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (8) Penerbitan dan pendaftaran ulang izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi.

#### Pasal 150

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk trayek angkutan Kota.

#### Pasal 151

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 152

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.

#### Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Trayek termasuk besaran retribusi, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 154

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 155

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah sebelumnya telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

## Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 3****Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan**

## Pasal 157

- (1) untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Kota dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
  - b. kebijaksanaan Pemerintah Kota dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

## Pasal 158

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti, harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

## Pasal 159

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Kota dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau hilang;
  - b. terjadi pengalihan trayek;

- c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

#### Pasal 160

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Kota dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

#### Pasal 161

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

#### Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 4 Pool dan Agen**

#### Pasal 163

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :
  - a. tempat istirahat kendaraan;
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :
    - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
    - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
    - 4) lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

#### Pasal 164

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
- a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah;
  - e. kamar kecil/ toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
  - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
  - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 165

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Kota sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

#### **Paragraf 5**

#### **Agen Penjualan/Pemesanan Karcis**

#### Pasal 166

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis harus memiliki izin sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Angkutan Barang**

#### Pasal 167

Pengangkutan barang yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;

c. pengangkutan hasil-hasil alam.

#### Pasal 168

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 169

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 167 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
  - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Kota sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan;
  - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (*Leading List*) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidental dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan berlaku sesuai kebutuhan.

#### Pasal 170

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai wilayah Kota, melalui jalan-jalan Kota, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;

#### Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kendaraan Tidak Bermotor**

##### Pasal 172

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.

##### Pasal 173

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Kota.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan tidak bermotor.
- (3) Pendaftaran kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan tidak dipungut biaya.

##### Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Tarif Angkutan**

##### Pasal 175

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, diterapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang;
- b. tarif angkutan barang.

##### Pasal 176

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
  - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan jarak tarif;
  - b. tarif non-ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah ditetapkan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

## Pasal 177

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

## Pasal 178

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 177

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Tarif angkutan Kota yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

## Pasal 178

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan:

- a. organisasi angkutan darat;
- b. organisasi masyarakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan;
- c. organisasi non pemerintah lainnya.

## Pasal 179

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI****TEKNIS OPERASIONAL****Bagian Kesatu****Terminal****Paragraf 1****Lingkungan Kerja Terminal**

## Pasal 180

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2****Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang**

## Pasal 181

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
  - a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
  - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
  - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 182

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin walikota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
  - a. usaha makanan dan minuman;
  - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
  - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
  - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
  - e. usaha penjualan tiket angkutan;
  - f. usaha penitipan barang;
  - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
  - h. usaha pencucian kendaraan;
  - i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

## Pasal 183

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika.

## Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pasal 185

Kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi;
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 187

Pelanggaran terhadap ketentuan Bab IV yang terdiri dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 60, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jamian sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (4), Pasal 138 ayat (3), Pasal 142, Pasal 164 ayat (3), Pasal 182 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administrasi;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembatalan izin;
  - e. pembekuan izin.

## Pasal 189

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 121 (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

## Pasal 190

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dibatalkan atau dicabut.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

## Pasal 191

Kegiatan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 192

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (4), dipidana dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 131, dipidana dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Barang siapa melanggar Pasal 137 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), dan (5), adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 193

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal **11 Desember** 2013

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS'UD YUNUS**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **11 Desember** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR **2** TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 33 ayat (4) memberikan sebuah landasan penting dalam pengembangan perekonomian nasional, yakni "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menggunakan prinsip demokrasi ekonomi tersebut, maka peran serta masyarakat mutlak dibutuhkan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat merupakan hal pokok dalam rangka pelaksanaan prinsip demokrasi demi kesejahteraan nasional. Pemerintah Kota, sebagai representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, karena sesungguhnya penerapan otonomi daerah diliputi semangat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu hal untuk pengembangan ekonomi adalah perbaikan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Setelah infrastruktur terpenuhi, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah perbaikan dalam pengelolaan lalu lintas, dan angkutan jalan, serta pembangunan yang ada di badan jalan, maupun di ruang milik jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota berwenang untuk melakukan pembinaan, penyelenggaraan, serta pengawasan terhadap kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah-nya.

Secara umum, Peraturan Daerah ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya etika berlalu lintas, penegakan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Mojokerto.

Dengan laju pertumbuhan yang tinggi, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangat dibutuhkan keberadaannya di Kota Mojokerto, hal ini guna mendukung derap pembangunan Kota Mojokerto.

## 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dimensi“ adalah ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi, dan Pengguna Jalan lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “jalan kota“ adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal46

Cukup jelas.

Pasal47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal54

Cukup jelas.

Pasal55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem, dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukung Jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal66

Cukup jelas.

Pasal67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah angkutan yang digunakan untuk karyawan dan keperluan sosial, antara lain, melayat, olahraga, dan hajatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.